



PENETAPAN

Nomor: 120/Pdt.P/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

I WAYAN MUDIANA, laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 24-06-1987, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia,

NI KADEK ARI WIDYA SARI, Perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 05-04-1993, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia,

keduanya sama-sama bertempat tinggal di Banjar Lebih Duur Kaja, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gede Parta Wijaya, S.H.**, dan **I Nyoman Punduh, S.H.**, Advokat-advokat pada "KANTOR HUKUM DJAYA" yang berkedudukan di Jalan Kebo Iwa No.9Y, Gianyar- Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register nomor 435/2019 tanggal 5 Nopember 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
Telah mendengarkan Keterangan dari Para Pemohon
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 8 Nopember 2019, di bawah register Nomor: 120/Pdt.P/2019/PN Gin. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (I WAYAN MUDIANA dan Pemohon II (NI KADEK ARI WIDYA SARI) yang di sebut **Para Pemohon** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama dan Adat

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2016 di puput oleh Pemangku yang bernama A.A.NGURAG MANGKU di BR. LEBIH DUUR KAJA, Desa LEBIH, Kecamatan GIANYAR, Kabupaten GIANYAR, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 5104-KW-29092016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 29 September 2016;

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir seorang anak yang diberi Nama I WAYAN DIKA PRATAMA. Anak laki-laki, lahir di Gianyar tanggal 14 Januari 2019 sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 5104-LU-11032019-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 12 Maret 2019;

3. Bahwa setelah keluarnya Akta Kelahiran Anak yang bernama I WAYAN DIKA PRATAMA Pemohon I merasa nama tersebut kurang bagus dan merasa tidak membawa keberuntungan dan kebaikan kepada anaknya sehingga Pemohon I berkomunikasi dengan Pemohon II untuk mencari nama yang bagus dan lebih membawa keberuntungan dari nama sebelumnya;

4. Bahwa Pemohon I mencoba mencari rujukan di internet untuk mencari tahu arti nama DIKA PRATAMA dan munculah sebuah link <http://cariartinama.com/arti-nama-dari/dika-pratama.html> yang menjelaskan tentang arti nama tersebut;

5. Bahwa pada link ini <http://cariartinama.com/arti-nama-dari/dika-pratama.html> arti nama DIKA adalah Anak yang di beri kelebihan, namun tidak di jelaskan kelebihan apa yang di maksud;

6. Bahwa pada link <http://cariartinama.com/arti-nama-dari/dika-pratama.html> juga menjelaskan arti dari nama PRATAMA yang artinya Anak yang paling ulung atau anak pertama sehingga arti nama DIKA PRATAMA adalah anak Pertama yang di beri kelebihan;

7. Bahwa Para Pemohon mencoba mencari arti nama EKA ARIANA di Internet dan menemukan link <http://www.ramalanartinama.com/arti-nama-eka-ariana.html> yang mengulas tentang Nama EKA ARIANA;

8. Bahwa dalam link tersebut <http://www.ramalanartinama.com/arti-nama-eka-ariana.html> menjelaskan tentang arti nama EKA yang artinya Jalan penghidupan yang tentram ,merdeka ,bahagia, dan sempurna. Dan arti nama ARIANA artinya Pekerjaan yang sempurna yang merupakan berkah dari Tuhan;

9. Bahwa Para Pemohon merasa cocok dan senang dengan nama EKA ARIANA sehingga Para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anaknya yang bernama I WAYAN DIKA PRATAMA menjadi I WAYAN EKA ARIANA

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena makna dari nama EKA ARIANA adalah jalan Penghidupan yang Tentram, merdeka, bahagia, dan memperoleh Pekerjaan yang sempurna yang merupakan Berkah dari Tuhan;

10. Bahwa dari alasan tersebut di atas Para Pemohon mempertimbangkan untuk merubah nama Anak Para Pemohon tersebut dari yang semula bernama I WAYAN DIKA PRATAMA menjadi I WAYAN EKA ARIANA karena Para Pemohon ingin agar jalan kehidupan anaknya menjadi Tentram, Bahagia dan Sempurna dan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sanghyang Widi Wasa sesuai dengan arti nama yang di jelaskan pada Link <http://www.ramalanartinama.com/arti-nama-eka-ariana.html>;

11. Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak atas keinginan Para Pemohon saat ini Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama Anak Para Pemohon yaitu; Untuk nama Anak dari I WAYAN DIKA PRATAMA dirubah menjadi I WAYAN EKA ARIANA dengan alasan agar nama anak lebih memiliki arti dan makna untuk kepentingan terbaik anak dalam melangsungkan kehidupannya;

12. Bahwa untuk merubah/menambahkan nama anak Para Pemohon dan merubah administrasi Akte Kelahiran dari anak Para Pemohon tersebut diperlakukan ijin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas para pemohon mohon kepada ketua pengadilan Negeri Gianyar atau Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara permohonan ini agar berkenan memutuskan atau menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/menambahkan nama anak Pemohon yaitu: Untuk nama Anak dari I WAYAN DIKA PRATAMA dirubah menjadi I WAYAN EKA ARIANA yang selanjutnya menyebutkan dirinya menjadi I WAYAN EKA ARIANA;
3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Akte Kelahiran No. 5104-LU-11032019-00005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 12 Maret 2019 atas Nama I WAYAN DIKA PRATAMA dirubah namanya menjadi I WAYAN EKA ARIANA;
4. Memerintahkan kepala Para Pemohon untuk segera mengirimkan salinan dari Penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk mencatatkan penggantian/perubahan Nama Anak Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;



5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir melalui Kuasa Hukumnya dan setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-29092016-0001 tertanggal 29 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, yang diberi tanda bukti **P-1** ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-11032019-0005 atas nama I Wayan Dika Pratama tertanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, yang diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5104032405870004 atas nama I Wayan Mudiana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 26 Mei 2017, yang diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5104033107090164 atas nama Kepala Keluarga I Made Muden tertanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, yang diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Print out Arti Nama Eka Ariana dari website <https://www.ramalanartinama.com/arti-nama-ekariana.html> dan <http://cariartinama.com/artu-nama-dari-dika-pratama> , yang diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Para Pemohon juga mengajukan 2(Dua) orang saksi, yaitu **NI KETUT RASINI**, dan **I NYOMAN MIMBAR**, yang masing-masing telah disumpah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi NI KETUT RASINI:

- Bahwa saksi adalah Ibu dari Pemohon I Wayan Mudiana;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 24 Agustus 2016 di rumah Orang Tua Pemohon I Wayan Mudiana di Banjar Lebih Duur Kaja, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki, yang bernama I Wayan Dika Pratama, dan yang lahir di Gianyar, tepatnya di RSUD Sanjiwani, pada tanggal 14 Januari 2019;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa setahu Saksi alasan Para Pemohon ingin mengganti nama Anak Para Pemohon tersebut karena setelah Para Pemohon mencari tahu arti nama I Wayan Dika, ternyata arti namanya kurang bagus, dan tidak membawa keberuntungan, juga dalam keseharian sering menangis;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif mengganti nama anak Para Pemohon adalah Para Pemohon sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Para Pemohon akhirnya Pemohon I Wayan Mudiana mencari nama yang baru dengan arti yang jauh lebih baik dari internet yaitu I Wayan Eka Ariana, dimana Eka artinya membawa keberuntungan dan Ariana artinya mendapatkan pekerjaan yang bagus, Ariana juga merupakan perpaduan nama dari nama Para Pemohon;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Para Pemohon ingin mengganti nama Anak Para Pemohon sejak 1(Satu) minggu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi seluruh Keluarga mendukung dan memberi restu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut;

2. Saksi I NYOMAN MIMBAR:

- Bahwa saksi adalah Paman Misan dari Pemohon I Wayan Mudiana;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki, yang bernama I Wayan Dika Pratama, dan yang lahir di Gianyar, tepatnya di RSUD Sanjiwani, pada tanggal 14 Januari 2019;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa setahu Saksi alasan Para Pemohon ingin mengganti nama Anak Para Pemohon tersebut karena setelah Para Pemohon mencari tahu arti nama I Wayan Dika, ternyata arti namanya kurang bagus, dan tidak membawa keberuntungan, juga dalam keseharian sering menangis;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif mengganti nama anak Para Pemohon adalah Para Pemohon sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Para Pemohon akhirnya Pemohon I Wayan Mudiana mencari nama yang baru dengan arti yang jauh lebih baik dari internet yaitu I Wayan Eka Ariana, dimana Eka artinya membawa keberuntungan dan Ariana artinya mendapatkan pekerjaan yang bagus, Ariana juga merupakan perpaduan nama dari nama Para Pemohon;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Para Pemohon ingin mengganti nama Anak Para Pemohon sejak 1(Satu) minggu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi seluruh Keluarga mendukung dan memberi restu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama sebelum Pengadilan Negeri memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan menilai apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menggariskan kaidah hukum pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri Gianyar yang merupakan wilayah tempat tinggal Pemohon (*vide* bukti surat **P-3**, dan bukti surat **P-4**), maka sesuai dengan asas domisili maka Hakim menilai Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Gianyar merubah atau menambahkan nama Anak Para Pemohon dari nama I Wayan Dika Pratama menjadi I WAYAN EKA ARIANA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (Dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Gianyar akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa anak pertama Para Pemohon yang bernama I WAYAN DIKA PRATAMA, lahir di Gianyar, pada tanggal 14 Januari 2019 adalah benar anak Pertama dari hasil perkawinan antara I Wayan Mudiana dengan Ni Kadek Ari Widya Sari, dalil tersebut dapat dibuktikan oleh Para Pemohon melalui bukti surat **P-1** yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-29092016-0001 tertanggal 12 Maret 2019 dan bukti surat **P-2** yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-11032019-0005 atas nama I Wayan Dika Pratama tertanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut juga dikuatkan berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, bahwa Para Pemohon benar telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 24 Agustus 2016 di Gianyar dihadapan Pemuka Agama Hindu A. A. Ngurah Mangku, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak Laki-laki yang lahir di Gianyar tepatnya di RSUD Sanjiwani, Gianyar pada

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2019, dan sudah di daftarkan serta dicatatkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapatlah dinyatakan bahwa I Wayan Dika Pratama adalah benar anak sah yang dilahirkan didalam perkawinan sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ni Ketut Rasini, dan I Nyoman Mimbar yang menerangkan berjalannya waktu Para Pemohon mempunyai keinginan untuk mengganti nama anak Pertama Para Pemohon tersebut dari yang semula bernama "I Wayan Dika Pratama" menjadi "I WAYAN EKA ARIANA", karena Para Pemohon baru mengetahui arti nama I Wayan Dika Pratama mempunyai arti yang kurang baik dan dipercaya tidak membawa keberuntungan, oleh karena itu Pemohon I Wayan Mudiana segera mencari nama yang baru yang akhirnya didapat dari internet yaitu I Wayan Eka Ariana, dimana Eka artinya yang artinya membawa keberuntungan dan Ariana artinya mendapatkan pekerjaan yang bagus (*vide* bukti surat P-5), Ariana juga merupakan perpaduan nama dari nama Para Pemohon sehingga dipercaya dalam Masyarakat Adat Bali dan Agama Hindu nama yang baru tersebut mempunyai arti yang baik, dan oleh karena maksud dan tujuan yang baik maka Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah pula menentukan bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama Mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama I Wayan Dika Pratama adalah anak yang masih berusia 11 (Sebelas) bulan yang lahir pada tanggal 14 Januari 2019 dan belum pernah menikah, sehingga oleh karenanya anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan Para Pemohon selaku orang tua yang bertanggung-jawab semata-mata demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka adalah kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik serta melindungi anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut adalah demi kepentingan terbaik anak Para Pemohon tersebut dan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/PN Gin



yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

"Pasal 52

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; "*

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Para Pemohon telah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LU-11032019-0005 tertanggal 12 Maret 2019, dengan nama I Wayan Dika Pratama, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar (**vide bukti P-2**), dan domisili daripada Para Pemohon selaku Orang Tua Kandung Anak tersebut di Kabupaten Gianyar (**vide bukti P-3, P-4**), maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan perubahan nama Anak Para Pemohon ini serta mengabulkan Perubahan nama anak Pertama Para Pemohon dari yang semula bernama I Wayan Dika Pratama menjadi **"I WAYAN EKA ARIANA"**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa perubahan / pergantian nama tersebut dan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LU-11032019-0005 tertanggal 12 Maret 2019 segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang setelah dirinci sebesar Rp106.000,00(Seratus Enam Ribu Rupiah);

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Pertama Para Pemohon, yang semula bernama I Wayan Dika Pratama menjadi **"I WAYAN EKA ARIANA"** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk kemudian melaporkan tentang perubahan nama Anak Pertama Para Pemohon dari yang semula bernama I Wayan Dika Pratama menjadi **"I WAYAN EKA ARIANA"**, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-11032019-0005 tertanggal 12 Maret 2019 kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dan Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa perubahan nama (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Para Pemohon untuk dicatatkan/didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar **Rp106.000,00(Seratus Enam Ribu Rupiah)**;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Gianyar pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh saya: Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana pada hari **itu juga** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Ni Wayan Murti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T. T. D.

T. T. D.

NI WAYAN MURTI, S.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00	
- Redaksi -----	Rp.	10.000,00	
- Materai -----	Rp.	6.000,00	
- ATK -----	Rp.	50.000,00	
- PNBP Penyerahan Akta Panggilan ----	Rp.	10.000,00	+
J u m l a h -----	Rp	106.000,00	

(Seratus Enam Ribu Rupiah)